

**BADAN PENGAWAS PROSES PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
NOMOR : 004/PS.02/K.PA-01/12/2023
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Distrik berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Asmat setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Asmat tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Distrik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN ASMAT NOMOR: 004/PS.02/K.PA-01/12/2023, TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.**
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Distrik untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Distrik sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Distrik wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Asmat, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Distrik wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Distrik dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Distrik penerima mandat dan nama daerah Distrik sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu tahun 2024

Di tetapkan di : Agats
Pada Tanggal : 01 Desember 2023


KETUA,
MARKUS PASAN, S.Pd

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1	2	3	4
1	Yufenalis Jimanipits	Ketua	AGATS
2	Rizani Renfaan	Anggota	
3	Hermina Lia Mogan, S.Ip	Anggota	
4	Frederikus Besarpit	Ketua	AKAT
5	Elisabet Madoi'	Anggota	
6	Theofilus B. Kanke	Anggota	
7	Albert Henri Yembise	Ketua	ASWI
8	Didion Arome	Anggota	
9	Dominikus Tatai	Anggota	
10	Mikael Sirikap	Ketua	ATSJ
11	Arnoldus Fomepits	Anggota	
12	Ripka Bowaramat	Anggota	
13	Sabastianus Ricky Howamimu	Ketua	AWYU
14	Sargin Payofu	Anggota	
15	Kornelis Kuvi	Anggota	
16	Isron Yop	Ketua	AYIP
17	Ursula Yamohon	Anggota	
18	Matias Tiro	Anggota	
19	Yosias Poseri	Ketua	BETCBAMU
20	Amandus Araucam	Anggota	
21	Musa Pumer	Anggota	
22	Omar Amkai	Ketua	DERKOUMUR
23	Marius Asiam	Anggota	
24	Maklion Kharim Amkai	Anggota	
25	Hermince Tawayop	Ketua	FAYIT
26	Petronela Fenanlampir	Anggota	
27	Yohanes B. Wamin	Anggota	
28	Anselmus Yohanes Wor	Ketua	JETSY
29	Alfonsius Bipiwi	Anggota	
30	David Enakap	Anggota	
31	Maria Sarkol	Ketua	JOERAT
32	Kwintinus A. Mbitare	Anggota	
33	Firgilius Femes	Anggota	
34	Petrus Yakai	Ketua	JOUTU
35	Natalis K. Sarkol	Anggota	
36	Daud Kafiar	Anggota	
37	Roni Hahare	Ketua	KOPAY
38	Sembor Yeman	Anggota	
39	Isabella Serli Naomi Mambai	Anggota	
40	Desny Rapang	Ketua	PANTAI KASUARI
41	Melkianus Meki Kwaito	Anggota	
42	Theofilus Tespit	Anggota	
43	Dominggus Omot	Ketua	PULAU TIGA
44	Tinus Ir	Anggota	
45	Rigel Muti Biliu	Anggota	

46	Sepinus Sarau	Ketua	SAFAN
47	Romanus Aituru	Anggota	
48	Dessy Natalia Ronsumbre	Anggota	
49	Agustinus Konggorom	Ketua	SAWA ERMA
50	Muhammad Harunan Rumoning	Anggota	
51	Alfons Besam	Anggota	
52	Yosefa N. E. Lesomar	Ketua	SIRET
53	Johan Agustin Talubun	Anggota	
54	Since Yosina Manggaprauw	Anggota	
55	Josep Franciskus Majabubun	Ketua	SUATOR
56	Berta Masriat	Anggota	
57	Anna Rumlus	Anggota	
58	Marli Heluka	Ketua	SURU-SURU
59	Korinus Senik	Anggota	
60	Yonias Matuan	Anggota	
61	Mike A. Rahangiar	Ketua	UNIR SIRAU
62	Maxi Emilianus Sarkol	Anggota	
63	Marianus Pawer	Anggota	
64	Lukas Epam	Ketua	KOLFBRAZA
65	Hermanus Bisus	Anggota	
66	Butam Sanakop	Anggota	
67	Jumal Admanto	Ketua	KOROWAY BULUANOP
68	Reski Bunga	Anggota	
69	Albert Linggi	Anggota	